

## Fiqh Minoritas; Penelusuran Basis Konsep Minoritas dalam Al-Qur'an dan Operasionalisasinya

### *Fiqh Minority; Tracing the Basis of the Concept of Minority in the Qur'an and its Operationalisation*

Ahmad Dimyati

Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati, Indonesia

Email: [dimyati@ipmafa.ac.id](mailto:dimyati@ipmafa.ac.id)

#### Abstract

This article aims to offer minority fiqh as a solution to the implementation of Islamic law (*fiqh*) in various regions, especially for Muslims who live as a minority. There are two important findings that the author concludes in this article, first, the use of the terminology minority and majority is used in the Qur'an in very diverse contexts. Interestingly, the term majority is used in the context of negative meanings, such as polytheists, infidels, negligent, and opposing Islamic teachings. While the use of the terminology minority has a positive connotation, referring to meanings such as believers, survivors, and so on. In line with the differences in context, classical fiqh has recognized minorities in the concepts of *dzimmah*, *mu'abadah*, and *musta'man*. Second, the development of minority fiqh is carried out by applying collective *ijtihad* (*jama'i*), applying *al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (legal maxim), understanding the historical context, applying the principle of facilitation (*muyassar*), oriented towards universal fiqh, and protecting the identity of individual Muslims while connecting it to the collective identity of Muslims.

*Artikel ini bertujuan untuk menawarkan fiqh minoritas sebagai solusi atas penerapan hukum Islam (fiqh) di berbagai kawasan, terutama bagi umat Islam yang hidup sebagai minoritas. Terdapat dua temuan penting yang penulis simpulkan dalam tulisan ini, pertama, penggunaan terminologi minoritas dan mayoritas digunakan dalam al-Qur'an dalam konteks yang sangat beragam. Hal yang menarik, istilah mayoritas digunakan dalam konteks makna yang negative, seperti orang-orang musyrik, kafir, lalai dan menentang ajaran Islam. Sementara penggunaan terminologi minoritas berkonotasi positif, merujuk arti seperti orang-orang beriman, orang-orang yang selamat dan sebagainya. Selaras dengan perbedaan konteks tersebut fiqh klasik telah mengenal minoritas dalam konsep dzimmah, mu'abadah dan musta'man. Kedua, pengembangan fiqh minoritas dilakukan dengan menerapkan ijtihad kolektif (jama'i), penerapan al-qawa'id al-fiqhiyah (legal maxim),*

---

#### History of Article:

Submitted: Jan 6, 2025; Accepted: March 8, 2025; Published: Apr 29, 2025

\*Correspondence Auhor: Ahmad Dimyati



This work is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

*memahami konteks sejarah, menerapkan prinsip memudahkan (muyassar), berorientasi pada fiqh yang universal, serta melindungi identitas individu muslim sekaligus menghubungkannya dengan identitas kolektif umat Islam.*

**Keywords:** Fiqh Minorities; Islamic Law; Development of Fiqh; The Minority; Islam and Minority

## Pendahuluan

Keberlakuan hukum Islam diyakini bukan ditujukan secara eksklusif untuk komunitas muslim jasa, tetapi sebaliknya berlaku universal mencakup semua identitas kemanusiaan. Keyakinan demikian menjadi dasar bagi umat Islam untuk menerapkan hukum Islam dalam kondisi apapun. Secara historis keyakinan yang demikian didukung oleh praktik-praktik umat Islam di masa lalu yang memiliki semangat tinggi menerapkan hukum Islam tidak saja pada ranah privat, tetapi berhasil diimplementasikan hingga ke taraf kebijakan suatu negara. Akan tetapi, sejarah perkembangan Islam juga memberikan pengalaman yang berbeda-beda.

Bagi umat Islam yang hidup di negara dengan mayoritas muslim, mengekspresikan ajaran mereka tidak menjadi masalah besar. Namun di negara-negara dimana Islam sebagai minoritas, berbagai tantangan politik, sosial hingga budaya menjadi persoalan serius. Menurut Moh. Dahlan, persoalan mayoritas – minoritas melahirkan apa yang dikenal dengan “fiqh mayoritas” (*fiqh aglabiyah*) dan fiqh minoritas (*fiqh aqalliyah*). Dahlan mengisyaratkan pentingnya menggeser paradigma berfiqh (meminjam istilah Thomas Kuhn), sebagai dasar pengembangan fiqh untuk menghadapi perbedaan konteks sejarah tersebut.<sup>1</sup> Secara eksplisit Rafika Dewi Septia dkk., menyebutkan bahwa pengalaman sejarah tersebut berakar pada peristiwa kolonialisasi di masa lalu dimana negara-negara penjajah sering kali menerapkan politik segregasi berdasarkan identitas etnis dan agama. Hal itu tampak jelas dalam struktur sosial-keagamaan di Kawasan Asia Tenggara, terutama di Thailand, Myanmar, Filipina, termasuk juga Indonesia.<sup>2</sup>

Berbagai tawaran tentang fiqh minoritas banyak diajukan oleh para pakar di bidang ini, mulai yang bersifat konseptual hingga operasional. Ahmad Imam Mawardi mengajukan *maqashid al-Syari'ah* sebagai basis pengembangan fiqh

---

<sup>1</sup> Moh. Dahlan, “Paradigma Ijtihad Fiqh Minoritas di Indonesia”, *Analisis*, Vol. XII Nomor 1 juni 2012, 49-70.

<sup>2</sup> Dewi Septia dkk., “Problematika Kehidupan Muslim Minoritas di Asia Tenggara (Muslim Melayu Pattani, Muslim Moro dan Muslim Rohingya)”, *Ghailta*, Vol. (5), Issue (1) Februari 2025, 60-69.

minoritas. Mengutip Abdullah Saeed, Mawardi mengidentifikasi tantangan berat umat Islam yang hidup sebagai minoritas, yaitu kemampuan menyesuaikan norma-norma Islam tradisional dengan norma sosial di mana mereka tinggal. Di sinilah Mawardi mendorong agar perumusan fiqh minoritas diletakkan di atas tujuan utama syari'at (*maqashid al-Syari'ah*) sebagai sebuah pendekatan.<sup>3</sup>

Usulan yang serupa disampaikan oleh Ainol Yaqin, dimana ia mendasarkan penjabaran tentang fiqh minoritas kepada konsep *maqashid al-syari'ah* Yusuf Qardhawi. Konsep fiqh minoritas tersebut diterapkan untuk memecahkan beberapa problem klasik yang dihadapi umat islam minoritas, seperti tentang hukum shalat jum'at, zakat untuk membangun tempat ibadah, serta status hukum pernikahan muslim dengan non muslim.<sup>4</sup>

Sekalipun menawarkan contoh-contoh praktis implementasi fiqh minoritas, beberapa usulan di atas belum menyentuh pada aspek yang paling mendasar, yakni menelusuri secara mendalam akar konsep minoritas dalam ajaran islam. Mengingat hal tersebut sangat penting, maka penulis mengajukan penelusuran akar konsep minoritas islam dari sumbernya yang paling mendasar, yakni al-Qur'an. Berangkat dari hasil penelusuran tersebut tulisan ini kemudian mengajukan kerangka konseptual pengembangan fiqh minoritas.

## **Metode**

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menawarkan sebuah kerangka pengembangan fiqh minoritas. Sebagai sebuah tawaran teoretis, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sumber primer yang digunakan terutama literatur fiqh dan ushul fiqh. Dari kedua bidang literatur tersebut peneliti berusaha membongkar diskursus fiqh minoritas, baik dari aspek substansi maupun metodologinya. Untuk kepentingan pelacakan terminology fiqh minoritas, literatur kamus (*mu'jam*) dan tafsir sangat membantu menemukan definisi dan penjelasan yang akurat. Sementara literatur lain juga digunakan untuk kepentingan kontekstualisasi fiqh minoritas terhadap kondisi aktual umat Islam saat ini. Dalam pemilihan literatur dilakukan kritik internal maupun eksternal terhadap sumber referensi.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Memahami Arti Minoritas – Mayoritas**

Minoritas secara harfiah dapat diartikan sebagai kelompok kecil atau sedikit. Sebaliknya mayoritas adalah kelompok dengan jumlah lebih banyak. Rumusan

---

<sup>3</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah, dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKIS, 2010.

<sup>4</sup> Ainol Yaqin, "Efektivitas Maqashid al-Syari'ah dalam Istinbath Fiqh Minoritas; Telaah atas Pemikiran Yusuf al-Qardhawi", *Istinbath*, Vol. 15, No. 1, 23-45.

versi KBBI menyatakan bahwa minoritas adalah golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat dan karena itu didiskriminasikan oleh golongan lain itu. Sedangkan mayoritas adalah jumlah orang terbanyak yang memperlihatkan ciri tertentu menurut suatu patokan dibandingkan dengan jumlah yang lain yang tidak memperlihatkan ciri itu.<sup>5</sup> Secara operasional, tidak ada Batasan yang betul-betul disepakati mengenai kriteria minoritas-mayoritas ini. Akan tetapi pada umumnya kelompok minoritas dicirikan oleh Bahasa, budaya, etnis atau agama yang berbeda dengan mayoritas. Hal itu juga tercermin misalnya dalam perspektif Komnas HAM dimana istilah minoritas-mayoritas memiliki wajah yang cukup kompleks (*multi faced*). Ia digunakan dalam konteks kelompok ras, etnis, agama dan keyakinan, gender dan orientas seksual hingga penyandang disabilitas.<sup>6</sup>

Dalam perspektif sosiologi, kelompok minoritas adalah mereka yang tersubordinasi oleh kelompok mayoritas dalam banyak hal. Mereka ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Minoritas dalam posisi ditekan atau dihalangi oleh kelompok mayoritas sebagai akibat ketimpangan kekuasaan. Minoritas adalah kelompok seringkali tidak beruntung dibandingkan kelompok mayoritas.
- b. Minoritas dibedakan secara fisik atau budaya dari kelompok mayoritas yang dominan. Dalam praktik yang paling ekstrim, kelompok minoritas dibiarkan hidup di tempat tertentu karena dianggap tidak memiliki daya tarik.
- c. Kelompok sosial yang disebut minoritas adalah pengelompokan sejumlah orang yang merasa atau mempunyai pengalaman tentang ketidakmampuan dalam beragam aspek. Karena ketidakmampuan itu, mereka diprasangkai, didiskriminasi, disegresasi, atau mengalami kombinasi dari faktor-faktor tersebut dan kemudian diperlakukan secara tidak sederajat oleh kelompok lain.
- d. Kelompok minoritas terbentuk oleh suatu pengalaman tentang karakteristik khusus yang dipertukarkan khusus oleh para anggotanya, misalnya karakteristik fisik atau budaya atau keduanya, sehingga oleh kelompok dominan mereka dianggap mempunyai harga diri yang rendah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Versi Online, lema “minoritas” dan “mayoritas”, dalam [kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id).

<sup>6</sup> Danang Risdiarto, “Perlindungan terhadap Kelompok Minrotas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum”, *Jurnal Rechts Vinding*, vol. 6 Nomor 1 April 2017, hlm. 128 – 129.

<sup>7</sup> Alo Liliweri, *Prasangka Dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural* (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 111.

Dalam konteks perbedaan minoritas-mayoritas inilah, perhatian utama sebenarnya terletak pada permasalahan yang timbul akibat relasi timpang antara kelompok minoritas dengan mayoritas. Berbagai macam diskriminasi sering dijumpai oleh kelompok minoritas<sup>8</sup>, bahkan di negara maju sekalipun. Sebagai contoh, berbagai kelompok etnis minoritas di Inggris seringkali mendapat perlakuan tidak adil. Khusus kelompok minoritas muslim, perlakuan diskriminatif di negara tersebut tidak lepas dari adanya *islamophobia* yang menjangkiti sebagian masyarakat. Sekalipun banyak organisasi dan kelompok advokasi yang mengkampanyekan kesetaraan sesama warga negara tanpa memandang perbedaan asal-usul ras, tetapi hal itu tidak serta merta menghapuskan perilaku diskriminatif.<sup>9</sup>

Menurut rumusan Undang-undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999, yang dimaksud dengan diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Pemerintah Indonesia sendiri telah memiliki komitmen untuk memperhatikan masalah hak minoritas melalui Undang-Undang Republik Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965). Undang-undang tersebut sebagai bukti kesediaan Indonesia mengakui sejumlah instrumen hukum internasional yang bertujuan menciptakan kejeteraan hak pada semua elemen masyarakat tanpa memandang kuantitasnya.

Di sini dapat disimpulkan, bahwa terdapat nilai-nilai universal yang berkeinginan untuk tidak membedakan perlakuan kepada masyarakat berdasarkan perbedaan-perbedaan jumlah maupun kategori minoritas lainnya. Hanya saja, Indonesia menganut pandangan partikularistik relative dengan

---

<sup>8</sup> Diskriminasi berarti menunjukkan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pengistimewaan apapun berdasarkan alasan seperti ras, warna kulit, bahasa, agama atau asal-usul kebangsaan atau sosial, status kelahiran atau status lainnya, yang mempunyai tujuan atau pengaruh untuk meniadakan atau merusak pengakuan, penikmatan, pemenuhan semua hak dan kebebasan dari semua orang yang setara.

<sup>9</sup> Bromo Yudo Wibowo dan Surwandono, "DeIslamophobia di Inggris Melalui Sepak Bola: Kajian terhadap Mohamed Salah dan Liverpool", *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Volume 13 Nomor 1 April 2024, hlm. 2.

berusaha untuk menemukan titik dialogis diantara nilai-nilai HAM internasional dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>10</sup>

### Dari Politik ke Ranah Agama

Sebagaimana digugat oleh Stanley R. Rambitan, penggunaan terminologi minoritas dan mayoritas semula berada pada ranah politik. Istilah tersebut populer pada abad ke-19 bersamaan dengan menyebarnya paham demokrasi liberal yang menekankan pada kebebasan individu dan proporsi kuantitas sebagai variable penentunya. Kelompok sosial dengan jumlah sedikit dilabeli minoritas, sementara kelompok dengan jumlah banyak menyandang status mayoritas.<sup>11</sup>

Sekalipun ukurannya hanya kuantitas, tetapi kedua istilah ini memiliki implikasi yang sangat serius. Dalam dunia politik kelompok mayoritas seringkali mendapat fasilitas mayor, sebagaimana tercermin pada APBN, hak politik, sampai dengan ekspresi politik pada lapisan masyarakat paling bawah. Di kalangan masyarakat ekspresi politik mayoritas dapat dicontohkan dengan pemaksaan warung pada siang hari bulan Ramadhan. Itulah sebabnya, dalam pandangan Alexis de Tocqueville system politik demokrasi liberal menampilkan sisi gelapnya yang dia sebut sebagai *tyranny of majority*.<sup>12</sup> Dalam ungkapan lain, Graham Kinloch menyatakan bahwa kelompok mayoritas selalu memandang

---

<sup>10</sup> Dalam hal ini terdapat empat pandangan umum terhadap HAM: (1) Pandangan *Universal Absolut* yang melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana yang telah dirumuskan dalam the International Bill of Human Rights. Pandangan ini tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Penganut pandangan ini adalah negaranegara maju, dan bagi negara-negara berkembang, negara maju seringkali dipandang eksploitatif, karena menerapkan HAM sebagai alat untuk menekan dan instrumen penilai (*tool of judgement*). (2) Pandangan *Universal relative* memandang persoalan HAM sebagai masalah universal, namun terdapat pengecualian (*exceptions*) yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional tetap diakui keberadaannya. (3) Pandangan Partikularistik *absolute*, yang memandang HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumendokumen internasional. Pandangan ini bersifat chauvinis, egois, defensif dan pasif tentang HAM. (4) Pandangan Partikularistik relatif, yang memandang persoalan HAM disamping sebagai masalah universal juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen internasional harus diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan tertanam dalam budaya bangsa. Pandangan ini tak sekedar defensive, tetapi secara aktif berusaha mencari perumusan dan pembenaran karakteristik HAM yang dianutnya. Bagir Manan (Editor), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum (Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H.)*, Panitia 70 Tahun Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H. dan Penerbit Gaya Media Pratama Jakarta, cetakan I, Jakarta, 1996, hlm. 114-115.

<sup>11</sup> Stanley R. Rambitan, "Menyoal Istilah Mayoritas-Minoritas dalam Agama", *www.SatuHarapan.com.*, diakses tanggal 12 Oktober 2022.

<sup>12</sup> Jazak Akbar Hidayat, "'Toleransi dalam Narasi Mayoritas-Minoritas", *www.detik.com.*, diakses tanggal 12 Oktober 2022.

dirinya sebagai “yang normal” dan minoritas adalah “yang tidak normal” sehingga harus menyesuaikan dengan standar kenormalan kelompok mayoritas.<sup>13</sup>

Dalam penelitiannya mengenai demokrasi di Indonesia, Jeremy Menchik menggambarkan adanya pergeseran penggunaan istilah minoritas – mayoritas dari ranah politik ke ranah agama. Pergeseran tersebut ditandai dengan perubahan corak demokrasi liberal yang berbasis individu menjadi demokrasi komunal. Hal ini tidak terlepas dari realitas politik Indonesia yang sejak semula digerakkan oleh otoritas keagamaan melalui dua ormas besar, NU dan Muhammadiyah.<sup>14</sup> Kedua ormas islam inilah yang memegang peran paling besar dalam menentukan arah gerak politik, terutama pasca reformasi. Sejak saat itu pula setiap keputusan politik yang diambil oleh pemerintah adalah dalam kerangka memberi *privileges* kepada dua kelompok mayoritas tersebut. Produk kebijakan dan hukum dirumuskan selaras dengan aspirasi mayoritas.

### **Minoritas – Mayoritas dalam Al-Qur'an**

Menurut Farid Esack sebagaimana disunting oleh Teguh Saputra, al-Qur'an mengusung semangat persamaan hak seluruh umat manusia tanpa memandang latar belakang agama, etnis dan warna kulit. Justru hadirnya al-Qur'an sebagai kitab suci mengusung semangat pembebasan dari tradisi diskriminatif yang melingkupi masyarakat Arab pada masa jahiliyah.<sup>15</sup> Oleh karena itu, pembicaraan minoritas dan mayoritas dalam al-Qur'an adalah dalam konteks kesetaraan hak tersebut. Istilah dalam al-Qur'an yang memiliki makna minoritas adalah *qalil* (sedikit). *Qalil* digunakan untuk menyebut konteks makna yang bersifat positif, seperti sekelompok orang yang bersyukur sebagaimana terdapat dalam surah Saba' ayat 13.<sup>16</sup> Sebaliknya, al-Qur'an untuk menyebut mayoritas adalah *kasir*, *aksar*. Penggunaan kedua kata ini mengandung konteks makna negatif. Hal ini dicontohkan antara lain dalam surah ar-Rum ayat 42<sup>17</sup>, al-A'raf; 187<sup>18</sup>, al-Baqarah; 243<sup>19</sup>, al-Furqan; 50<sup>20</sup> dan al-Ankabut; 63<sup>21</sup>. Beberapa ayat

<sup>13</sup> Graham C. Kinloch, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, (Bandung, Pustaka Setia, 2005), 38.

<sup>14</sup> Jeremy Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*, 2016.

<sup>15</sup> Teguh Saputra, “Hermeneutika Farid Esack tentang Keadilan pada Konsep Masa Iddah bagi Perempuan”, *Islamic Review, Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Volume 11 Nomor 2 Oktober 2022, hlm. 187.

<sup>16</sup> Q.S. Saba' (13): “Dan hanya sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur”

<sup>17</sup> Q.S. ar-Rum (42): “Maka lihatlah bagaimana akibat yang ditimbulkan perbuatan orang-orang sebelum kalian. Kebanyakan mereka menyekutukan Allah”

<sup>18</sup> Q. S. Al-A'raf (187): “Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”

<sup>19</sup> Q. S. Al-Baqarah (2): 243. “Akan tetapi kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur”

<sup>20</sup> Q. S. Al-Furqan (50): “Maka kebanyakan manusia mengabaikan (perintah Allah) dan (mereka) kufur nikmat”.

tersebut menggunakan kata aksar (mayoritas) untuk menunjukkan makna kelompok musyrik, tidak bersyukur, tidak memahami, ingkar dan tidak berakal.

Jika ditelusuri, penggunaan kata *qalil* dalam al-Qur'an tidaklah tunggal. Beberapa kelompok arti kata ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, kata *qalil* digunakan untuk menunjuk sekelompok orang yang beriman. Hal ini terdapat dalam surah Hud ayat 40.<sup>22</sup> *Kedua*, sekelompok kecil orang yang diselamatkan Allah dari kebinasaan, seperti terdapat dalam surah Hud ayat 116.<sup>23</sup> *Ketiga*, sekelompok kecil hamba yang bersyukur, seperti dalam surah saba' ayat 13.<sup>24</sup> *Keempat*, sekelompok kecil orang yang beriman dan beramal shalih sebagaimana yang terdapat dalam surah Shad ayat 24.<sup>25</sup> *Kelima*, sekelompok kecil orang yang bersedia melaksanakan seruan berperang di jalan Allah. Makna ini ditunjukkan oleh surah al-Baqarah ayat 246.<sup>26</sup> *Keenam*, sekelompok kecil orang yang tidak berkhianat seperti yang disebutkan dalam surah al-Ma'idah ayat 13.<sup>27</sup> *Ketujuh*, sekelompok kecil orang yang tidak mau mengikuti bujuk rayu setan. Makna ini digunakan dalam surah al-Isra ayat 62.<sup>28</sup> *Kedelapan*, kelompok kecil orang beriman di akhir zaman. Mereka ini adalah kelompok orang yang disebutkan dalam rangkaian ayat 10 sampai 14 dalam surah al-Waqi'ah.<sup>29</sup>

Sedangkan penggunaan lafadz *kasir* dalam al-Qur'an dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori makna, yaitu;

<sup>21</sup> Q. S. Al-Ankabut (3):63. "Katakanlah segala puji bagi Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mau berfikir"

<sup>22</sup> Q.S. Hud (11): 40. "dan tidaklah beriman Bersama-sama dengan Nabi Musa kecuali orang sedikit"

<sup>23</sup> Q. S. Hud (11): 116. "Seandainya pada masa-masa sebelum kalian terdapat Sebagian kaum yang mencekahkan berbuat kerusakan di muka bumi meskipun sedikit, maka kami selamatkan sebagian dari mereka. Dan orang-orang yang dzalim akan mengikuti apa yang mereka dustakan, dan mereka semua orang-orang yang dihukum"

<sup>24</sup> Q. S. Saba (34): 13. "Dan hanya sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur".

<sup>25</sup> Q. S. Shad (104): 24. "Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal baik, dan alangkah sedikitnya mereka"

<sup>26</sup> Q. S. AL-Baqarah (2):246. "Maka ketika kami wajibkan perang kepada mereka, mereka berpaling (dari perintah itu), kecuali sedikit"

<sup>27</sup> Q. S. Al-Maidah (5):13. "Dan di antara mereka tidak henti-hentinya menampilkan sikap pengkhianatan, kecuali hanya sedikit dari mereka (yang tidak bersikap demikian)"

<sup>28</sup> Q.S. Al-Isra (17): 62. "Iblis berkata: Terangkanlah kepadaku tentang orang ini yang lebih engkau muliakan daripada aku. Sungguh jika engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, niscaya aku benar-benar akan menyesatkan keturunannya, kecuali Sebagian kecil".

<sup>29</sup> Q. S. al-Waqi'ah (56):10-14. "Orang-orang yang terdahulu, mereka semua mendekatkan diri kepada Allah. Kelak mereka akan ditempatkan di surga naim. Jumlah mereka banyak dari orang-orang terdahulu, tetapi hanya sedikit dari orang-orang di hari akhir"

*Pertama*, kelompok mayoritas adalah orang-orang yang musyrik. Dalam surah Yusuf ayat 106 misalnya<sup>30</sup> Ibn Kasir menafsirkan kata “banyak (*kasir*, *mayoritas*) mencakup semua ciptaan Allah yang teridiri atas semua benda-benda di langit dan di bumi<sup>31</sup> tetapi diingkari oleh Sebagian manusia.<sup>32</sup> *Kedua*, mayoritas adalah kelompok orang yang tidak beriman. Konteks makna ini antara lain dinyatakan dalam surah Hud ayat 17.<sup>33</sup> Makna yang sama juga terdapat dalam surah *al-ghafir* ayat 59<sup>34</sup>, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir as-sa’adi bahwa yang dimaksud ayat ini adalah kebanyakan (*mayoritas*) manusia tidak beriman kepada al-Qur’an.<sup>35</sup> *Ketiga*, “Kelompok orang yang tidak memiliki pengetahuan” (لا يعلمون) atau bodoh (يجهلون). Makna yang pertama ditemukan pada banyak tempat antara lain surah al-a’raf 187, Yusuf (21, 40 dan 68), al-Qasas (13 dan 57), al-Anbiya’ (24), Luqman (25), az-Zumar (29) dan lain sebagainya. Sedangkan makna yang kedua (bodoh) terdapat dalam surah al-An’am ayat 111 (ولكن أكثرهم يجهلون).

*Keempat*, kelompok orang yang tidak bersyukur. Dalam al-Qur’an penggunaan kata *kasir* yang berkonotasi pada kelompok yang tidak mau bersyukur banyak sekali, antara lain dalam al-Baqarah ayat 243 (ولكن أكثر الناس لا يشكرون), al-‘araf ayat 17 (ولا تجد أكثرهم شاكرين), Yunus ayat 60 (ولكن أكثرهم لا يشكرون) dan masih banyak lagi. *Kelima*, kelompok orang-orang yang tidak mau berfikir atau tidak berakal. Contohnya terdapat dalam surah al-Ma’idah ayat 103<sup>36</sup>, al-‘Ankabut ayat 63<sup>37</sup>, dan al-Hujurat ayat 4<sup>38</sup>. *Keenam*, kelompok orang-orang kafir

<sup>30</sup> Q.S. Yusuf ١٠:106. “Dan tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah, melainkan sebelumnya menyekutukan Allah”

<sup>31</sup> <https://tafsirweb.com/3844-surat-yusuf-ayat-106.html>

<sup>32</sup> Q.S. ar-Rum ٤٢:42. “Katakanlah Muhammad: Berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat yang ditimbulkan orang-orang sebelum kalian. Kebanyakan dari mereka menyekutukan Allah”

<sup>33</sup> Q.S. Hud ١٧:17. “Dan sebelumnya terdapat kitabnya Nabi Musa yang menjadi pemimpin dan membawa Rahmat Allah. Mereka tidak mempercayai kitab itu. Dan golongan orang-orang yang kufur kepada kitab, maka neraka adalah tempat kembalinya. Maka janganlah engkau ragu dengan itu. Itu adalah kebenaran dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak percaya”

<sup>34</sup> Q.S. Ghafir ٥٩:59. “Sungguh hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak percaya”

<sup>35</sup> <https://surahquran.com/tafsir-assadi/474.html>.

<sup>36</sup> Q. S. Al-Ma’idah (5):103. “Akan tetapi orang-orang kafir membuat kebohongan tentang Allah dan kebanyakan dari mereka tidak berakal”.

<sup>37</sup> Q. S. Al-Ankabut ٦٣:63. “Akan tetapi jika kamu bertanya kepada mereka: Siapakah yang menurunkan air dari langit, kemudian menghidupkan tanah setelah sebelumnya mati, maka mereka akan berkata “Allah”. Ucapkanlah segala puji bagi Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak berakal”

<sup>38</sup> Q. S. Al-Hujurat ٤:4. “Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari balik kamar, kebanyakan dari mereka tidak berakal.”

atau ingkar (*kuḥfur*). Penggunaan kata *kasir* untuk makna kelompok orang kafir di antaranya terdapat dalam surah ar-Rum ayat 8.<sup>39</sup> Sedangkan makna kufur terdapat di beberapa tempat, antara lain dinyatakan dalam al-Isra' ayat 89,<sup>40</sup> al-Hajj ayat 66<sup>41</sup> serta az-Zukhruf ayat 15.<sup>42</sup> *Ketujuh*, kata *kasir* digunakan untuk makna fasiq, seperti terdapat dalam surah al-A'raf ayat 102; *Kedelapan*, kata *kasir* merujuk pada orang-orang yang tidak mau mendengarkan seruan Allah. Contoh penggunaan makna ini terdapat dalam surah *fusilat* ayat 3-4.<sup>43</sup> *Kesembilan*, orang-orang yang lalai seperti ditunjukkan dalam surah *yunus* ayat 92.<sup>44</sup> Mufasssir menjelaskan ayat ini dengan “kebanyakan manusia lalai dari tanda-tanda kebesaran, serta lari menjauh darinya”.

*Kesepuluh*, sifat manusia yang terlalu banyak berdebat mempertanyakan kebenaran al-Qur'an. Sebagai contoh terdapat dalam surah al-Kahfi ayat 54. Ibn Kasir menjelaskan sifat manusia yang terlalu banyak mempertanyaan kebenaran al-Qur'an ditunjukkan dengan kebiasaan mereka menyusun argument untuk menentang kebenaran dan melanggengkan kebatilan. *Kesebelas*, kelompok orang yang tidak mau tunduk kepada Tuhan mereka. Makna ini terdapat dalam surah al-Hajj ayat 18.<sup>45</sup> Pada ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa semua makhluk yang ada di langit dan bumi bersedia tunduk (bersujud) kepada-Nya. Tetapi kebanyakan manusia justru kelak akan mendapatkan siksa. Hal itu menurut Ibn Kasir, disebabkan oleh keengganan manusia untuk menaati perintah Tuhan mereka, serta bersikap sombong ketika hidup didunia.<sup>46</sup>

### Minoritas – Mayoritas dalam Literatur Fiqh

Literatur fiqh klasik tidak akrab dengan istilah minoritas dan mayoritas, terutama yang dimaknai sebagai perbandingan atau proporsi kuantitas. Hal ini

<sup>39</sup> Q.S. Ar-Rum (8): “Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia ingkar terhadap peristiwa bertemu dan Tuhan Mereka”

<sup>40</sup> Q.S. Al-Isra' (89): “Dan sungguh kami telah menyajikan manusia dalam al-Qur'an ini segala jenis perumpamaan. Maka kebanyakan manusia menentang dan ingkar”

<sup>41</sup> Q.S. Al-Hajj (66): “Dialah yang menghidupkan kalian, kemudian mematikan kalian , kemudian menghidupkan kalian lagi. Sesungguhnya manusia memang ingkar”

<sup>42</sup> Q.S. Az-Zukhruf (15): “Dan mereka menjadikan sebagian hamba-Nya sebagai baiad dari zar-Nya. Sesungguhnya manusia itu nyata-nyata telah ingkar”

<sup>43</sup> <https://surahquran.com/tafsir-assadi>.

<sup>44</sup> Q.S. Yunus (92): “Pada hari kami ini kami selamatkan tubuhmu agar menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia ingkar terhadap tanda-tanda kebesaran kami.”

<sup>45</sup> Al-Hajj (18): “Tidakkah engkau lihat bahwa semua makhluk yang ada di langit dan di muka bumi sujud kepada-Nya. (Di antara mereka terdapat) matahari, bulan, bintang, gunung, pepohonan, binatang melata dan manusia. (Tetapi) sebegini besar manusia akan menerima siksa. Maka orang yang telah dihinakan Allah tidak ada lagi kemuliaan baginya. Sesungguhnya Allah dapat melakukan apa saja yang Dia kehendaki”

<sup>46</sup> <http://www.ibnukatsironline.com/2015/07/tafsir-surat-al-hajj-ayat-18.html>

menunjukkan bahwa isu perbedaan identitas yang didasarkan pada kuantitas tidak dianggap penting dalam fiqh. Pembahasan mengenai kelompok masyarakat yang berbeda (terutama untuk penganut agama lain) dalam fiqh lebih memilih istilah yang lebih toleran dan pengakuan kepada eksistensi kelompok tersebut, bahkan cenderung memberi kedudukan yang terhormat.

Di antara istilah yang digunakan fiqh terdapat *ḡimmah*. Secara leksikal *ḡimmah* merupakan atribut kualitatif untuk menandai seseorang yang memiliki hak hukum secara aktif maupun aktif,<sup>47</sup> tetapi bisa juga digunakan untuk makna nomina, yakni orang yang terikat perjanjian tertentu.<sup>48</sup> Penelusuran makna leksikal kata *ḡimmah* juga mendapati arti “orang yang terikat dengan perjanjian dan tanggungan (*kafalah* dan *dhaman*).<sup>49</sup> Makna terakhir inilah yang maksud oleh Wahbah az-Zuhaili.<sup>50</sup> Terkadang istilah ini digabungkan dengan kata *ahl* membentuk frasa *ahl az-ḡimmah*. Sedikit perubahan bentuk dan frasa juga didapati dalam kata *ḡimmi* dan *kafir ḡimmi*. *Ahl az-ḡimmah* adalah orang-orang nonmuslim yang hidup bersama dan dalam perlindungan penguasa muslim.

Makna ini digunakan dalam konteks negara Islam (*dar al-islam*) dan negara kafir (*dar al-harb*). Oleh karena itu Abdullahi Ahmed An-Naim mengartikan *ahl az-ḡimmah* atau *ḡimmi* sebagai perjanjian antara pemerintahan umat Islam dengan penganut kitab lain (*ahl al-kitāb*) yang bertujuan memberi jaminan keamanan atas diri, harta serta kebebasan melakukan ajaran agama mereka.<sup>51</sup> Dengan kata lain mereka adalah merupakan komunitas nonmuslim yang mendapat jaminan khusus untuk hidup dalam perlindungan kaum muslimin dengan perlindungan dan keamanan serta tempat tinggal.<sup>52</sup>

Az-Zuhaili menyatakan:

“Az-Zimmah dalam bahasa Arab berarti perjanjian, yakni perjanjian perlindungan, jaminan dan pertanggungan. Dalam pengertian fuqaha’, az-zimmah adalah kesepakatan pengakuan terhadap orang-orang kafir yang tinggal di wilayah kita (muslim) dan menjaga mereka dari serangan orang lain dengan kompensasi menyerahkan jizyah serta ketundukan mereka. Yang berhak mengadakan perjanjian ini hanya pemimpin (*imam*) atau wakilnya, karena untuk dapat memberikan kemaslahatan lebih besar diperlukan

<sup>47</sup> Al-Jurjani, *at-Ta’rifat*, 350.

<sup>48</sup> Abu al-Baqā’ al-Kafawī, *Al-Kulliyat*, I/ 713.

<sup>49</sup> Al-Ṭāhir Ahmad al-Zawī, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Jilid 2, (Saudi: Dār ‘Alam al-Kutub li al-Nasyr wa al-Tawzī’, 1417H/1996M), hlm. 268.

<sup>50</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, VIII/5879.

<sup>51</sup> Abdullahi Ahmed An-Naim, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 201.

<sup>52</sup> Nurcholis Madjid, dkk., *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina dan The Asia Foundation, 2004), hlm. 146.

kemampuan analisis dan ijtihad. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh imam atau wakilnya. Tetapi Malikiah berpendapat: jika yang membuat perjanjian tersebut selain iman dan mereka mempercayainya, lalu tidak terjadi peperangan dan penahanan, maka imam dapat melanjutkan perjanjian tersebut dan mengembalikan kepemimpinan kepada mereka.”<sup>53</sup>

Berdasarkan kutipan di atas diketahui bahwa *ahl az-zimmah* memiliki hak perlindungan dan jaminan keamanan maupun hak-hak sipil lainnya sebagai konsekuensi atas kesediaan mereka menyerahkan diri kepada pemimpin pemerintahan negara Islam dan diikuti dengan kewajiban membayar pajak (*jizyah*). Pembebanan *jizyah* bagi *ahl az-zimmah* juga sebagai identitas yang membedakan mereka dengan umat Islam dimana mereka berkewajiban membayar zakat, serta Sebagian yang lain berhak menerima zakat, sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Qudamah:

“Kami tidak mengetahui perbedaan pendapat di kalangan pakar bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada non muslim. Ibn al-Mundhir berkata: Semua pakar sepakat bahwa orang zimmi tidak berhak menerima zakat mal sama sekali. Sebab Nabi SAW menyampaikan kepada Muaz: “Ajarkan kepada mereka bahwa zakat diambil dari kelompok kaya mereka dan diserahkan kepada kelompok miskin mereka”. Nabi mengkhususkan distribusi zakat hanya kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka (yakni orang muslim), sebagaimana [erintah zakat dikhususkan kepada golongan kaya islam]”.<sup>54</sup>

Kategori lain dalam literatur fiqh yang digunakan menunjuk pada kelompok non muslim yang hidup di negara Islam adalah *mu'ahad* (kelompok nonmuslim yang terikat janji damai dengan pemimpin Islam), *musta'min* (penganut agama lain yang hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam seperti ditemukan di banyak tempat saat ini). Kelompok-kelompok ini memiliki kedudukan setara dengan umat Islam dalam hal pemenuhan hak-hak sipil sekalipun dalam jumlah sedikit. Hal ini ditegaskan oleh Ibn Usaimin:

“Nyawa yang dilindungi ada empat: yaitu, nyawa orang mukmin, zimmi, muahad, musta'min (orang yang minta perlindungan). Orang mukmin dilindungi karena imannya, orang zimmi karena sifat zimminya, mu'ahad karena ikatan janjinya dengan orang islam, orang musta'min karena permintaan mereka untuk dilindungi”<sup>55</sup>.

<sup>53</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, 5879.

<sup>54</sup> Abu Muhammad ib Ahmad ibn Muhammad Ibn Qudamah al-Maqdisi al-Jamha'ili ad-Dimasyqi al-Hanbali, *Al-Mugni*, cet. 3 (Riyadh: dar 'Alam al-Kutub, 1997), IV/106.

<sup>55</sup> Muhammad bin Shalih Al- Usaimin, *Al-Qaul al-Mufid 'ala kitab at-Tanbid* (Dar Kutub al-Ilmiyah, 2003).

Sebagaimana disebutkan di atas, pemilihan istilah-istilah dalam fiqh yang ditujukan untuk menyebut identitas kelompok selain muslim harus dibaca dalam kerangka pelaksanaan kebijakan dalam negara Islam. Perspektif yang digunakan memposisikan umat Islam sebagai pihak “mayoritas” yang berdaulat dan memegang kekuasaan, sedangkan kelompok lain sebagai pihak “minoritas” dan karena itu harus di atur dalam naungan *fiqh siyasah*. Tidak mengherankan jika *fiqh siyasah* dipahami sebagai “ilmu tentang cara mengelola urusan negara islam yang bertujuan merealisasikan masalah dan menolak kerusakan tanpa melampaui ketentuan dan prinsip-prinsip pokok syari’ah meskipun tidak (selalu) sejalan dengan penapat para imam mujtahid.<sup>56</sup>

### **Problem Pengembangan Fiqh Minoritas**

Istilah fiqh minoritas (*fiqh aqalliyat*) merupakan perspektif baru dalam bidang fiqh yang bertujuan memberi pedoman kepada umat Islam di berbagai belahan dunia nonmuslim. Hal ini relevan dengan definisi yang diberikan Abdullan bin al-Shaikh al-Mahfud bin Bayyah, dimana fiqh minoritas adalah hukum-hukum fiqh yang berhubungan dengan umat Islam yang hidup di luar negara Islam.<sup>57</sup> Sejalan dengan batasan ini, Taha Jabir al-Wani *fiqh Aqalliyat* membatasi pengertian fiqh minoritas sebagai fiqh yang memelihara keterkaitan hukum syar'i dengan dimensi-dimensi suatu komunitas, dan dengan tempat dimana mereka tinggal. Fiqh ini merupakan fiqh komunitas terbatas yang memiliki kondisi khusus yang memungkinkan sesuatu yang tidak sesuai bagi orang lain menjadi sesuai bagi selain mereka. Cara memperolehnya membutuhkan aplikasi sebagian ilmu kemasyarakatan secara umum dan ilmu sosiologi, ekonomi, budaya, dan beberapa ilmu politik dan hubungan internasional secara khusus.”<sup>58</sup>

Sebenarnya istilah fiqh minoritas belum sepenuhnya diterima oleh semua kalangan. Menurut Khalid Mas'ud, kata minoritas sangatlah problematik karena tiga hal: *Pertama*, ketidak jelasan simantiknya memunculkan *sub-nation* dalam kerangka sebuah *nation-state*. Minoritas keagamaan bahkan lebih lemah karena merupakan pecahan yang lebih kecil; *Kedua*, permasalahan minoritas ini berkaitan dengan situasi minoritas lainnya, seperti situasi muslim minoritas di negara non-muslim mayoritas. *Ketiga*, kondisi minoritas muslim di Barat tidak sama dengan minoritas muslim di non-Barat, seperti India dan China.<sup>59</sup> Akan

<sup>56</sup> Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1350 H), hlm. 14.

<sup>57</sup> Bin Bayyah, *Sina'ah al-Fatwa wal fiqh al-Aqalliyat*, (Kairo: Muassasah al-Furqon, 2006), hlm. 164.

<sup>58</sup> Miskari, “Fikih Muslim Minoritas di Non-Muslim Mayoritas”, 4.

<sup>59</sup> Muhammad Khalid Mas'ud “Islamic Law and Muslim Minorities”, dalam *ISIM Review*, no. 11, 2002, 2.

tetapi istilah ini semakin populer Ketika pada tahun 2001 Yusuf Qardhawi menulis bukunya yang berjudul *Fi Fiqh al-'Aqalliyat al-Muslimah, Hayah al-Muslimin wasat al-Mujtama' al-Ukbra*. Dalam bukunya Qardhawi juga menggunakan sebutan lain yaitu *fiqh al-Mugtaribin* dan *fiqh al-Muslimin fi gair al-Mujtama' al-Islami*.

Tesis yang menjadi dasar fiqh minoritas Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa; *Pertama*, setiap umat Islam dibebani dengan kewajiban-kewajiban dan ketentuan syari'ah di manapun mereka berada.<sup>60</sup> Dasar dari tesis pertama ini adalah ayat 115 dari surah al-Baqarah.<sup>61</sup> *Kedua*, Kadar pembebanan (*taklif*) dalam islam bersifat sama karena dirumuskan dalam syari'at yang satu, sehingga tidak dibenarkan memilih-milih mana syari'at yang akan dilaksanakan dan mana yang tidak. *Ketiga*, umat Islam wajib menjalankan agamanya secara sempurna meliputi aspek akidah, syari'ah amupun akhlaq. *Keempat*, Meskipun demikian pada tataran implementasinya syari'at Islam memiliki fleksibilitas, memperhatikan keragaman kondisi dan kesulitan yang dihadapi manusia. Kondisi dan kesulitan tersebut bersifat dinamis seiring dengan perkembangan zaman dan konteks sosial yang melingkupi. Fleksibilitas syari'ah ditunjukkan oleh batas-batas ideal yang telah ditetapkan dalam kondisi yang ideal pula, tetapi seringkali diterapkan pada batas minimum jika realitas tidak memungkinkan menerapkan batas maksimum.<sup>62</sup>

Pandangan Qardhawi tentang minoritas tidak semata-mata diletakkan pada proporsi kuantitas kelompok sosial. Dia lebih menekankan adanya perbedaan pada kelompok sosial tertentu yang hidup di tengah-tengah masyarakat atau negara. Dicontohkan termasuk dalam katregori minoritas adalah umat Islam yang tinggal di negara penganut agama Nasrani seperti di Barat atau di India yang umumnya penganut agama Hindu atau tinggal di tengah masyarakat penganut Budha di China. Minoritas juga atribut yang relevan untuk penganut Yahudi yang tinggal di Barat, Iran dan Turki, juga penganut Katholik di berbagai belahan dunia. Selain perbedaan agama, minoritas juga dapat dilihat dari aspek etnisitas seperti etnis Kurdi yang tinggal di Irak, Iran, Turki dan Suriah. Pada aspek bahasa minoritas dicontohkan dengan penutur bahasa Perancis yang tinggal di Kanada. Kriteria umum yang menjadi ciri khas minoritas adalah lemahnya posisi mereka di hadapan kelompok mayoritas.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Yusuf Qardawi, *Fi Fiqh al-'Aqalliyat al-Muslimah, Hayah al-Muslimin wasat al-Mujtama' al-Ukbra*, cet. 1 (kairo: Dar Asy-Syuruq, 2001), hlm. 13.

<sup>61</sup> Yusuf Qardawi, *Fi Fiqh al-'Aqalliyat al-Muslimah*, hlm. 13

<sup>62</sup> Yusuf Qardawi, *Fi Fiqh al-'Aqalliyat al-Muslimah*, hlm. 14.

<sup>63</sup> Yusuf Qardawi, *Fi Fiqh al-'Aqalliyat al-Muslimah*, hlm. 15.

Penekanan Qardhawi pada perbedaan dan posisi lemah kelompok minoritas ini sejalan dengan pernyataan dalam Surah al-Anfal ayat 26: *Dan ingatlah Ketika jumlah kalian sedikit dan dilemahkan di muka bumi. Kalian khawatir ditindas manusia kemudian Allah menolong dan menguatkan kalian dengan pertolongan-NYA.*<sup>64</sup> Pada ayat tersebut variabel penentu kategori minoritas adalah jumlah yang sedikit dan posisi yang lemah. Tetapi tidak selamanya jumlah yang sedikit berada pada posisi yang lemah, tetapi sebaliknya mereka kuat di hadapan kelompok yang lebih banyak. Seperti diungkapkan dalam syair Arab: “Jumlah kami yang sedikit membuat kami pesimis. Maka aku katakan padanya: “sesungguhnya orang-orang yang mulia itu jumlahnya sedikit!” Dalam syair tersebut, jumlah kelompok sosial yang sedikit justru berada pada posisi yang kuat (mulia), sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai minoritas. Itulah sebabnya bagi kelompok-kelompok muslim yang tinggal di negara-negara non muslim, kunci untuk terlepas dari problem minoritas terletak pada kemampuan membangun solidaritas berbasis agama (*ukhuwah Islamiyah*).<sup>65</sup>

Konsekuensi dari pandangan minoritas di atas, Qardhawi memilah kondisi-kondisi minoritas umat Islam ke dalam dua kategori:

*Pertama*, umat Islam yang hidup dan tinggal di negara Islam (terminology fiqh: *dar al-islam*) atau masyarakat Islam (*al-mujtama'at al-islamiyah, bilad al-islamiyah*). Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat yang secara terang-terangan mengekspresikan identitas keislamannya meskipun dalam batas minimal, seperti mengumandangkan adzan dan iqamah, menjalankan ibadah puasa, membaca al-qur'an, membangun masjid hingga menerapkan tatacara syariat Islam dalam bidang hukum keluarga; nikah, talaq dan sebagainya.

*Kedua*, umat Islam yang tinggal di luar negara Islam atau jauh dari masyarakat dan budaya islami. Kategori yang kedua ini dibedakan lagi menjadi dua macam; (a). Penduduk asli, mereka memeluk agama Islam sejak lahir tetapi jumlah mereka sedikit di bandingkan penganut agama lain. (b) Para pendatang dari negara Islam untuk tujuan bekerja, migrasi, belajar, atau tujuan lain. Sebagian dari mereka berhasil berintegrasi dengan penduduk setempat dan mendapat status legal sebagai penduduk beserta hak-hak sipilnya, tetapi Sebagian yang lain tidak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai.<sup>66</sup>

Dengan dua kategori di atas, Qardhawi selanjutnya memotret perbedaan kondisi umat Islam di berbagai belahan dunia. Sebagian dari mereka yang hidup di negara Barat tidak dapat disebut minoritas jika hanya mempertimbangkan

<sup>64</sup> (واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأوكم وأيدكم بنصره)

<sup>65</sup> Yusuf Qardawi, *Fi Fiqh al-'Aqalliyat al-Muslimah*, hlm. 16.

<sup>66</sup> Yusuf Qardawi, *Fi Fiqh al-'Aqalliyat al-Muslimah*, hlm. 16-17.

jumlah. Umat Islam yang tinggal di Turki, Albania, Bosnia, Herzegovina, Kosovo, Makedonia dan sejumlah negara eks Uni Soviet pada dasarnya penduduk asli yang sejak semula beragama Islam dan tinggal di tengah masyarakat muslim. Tetapi secara politik posisi mereka lemah dari berbagai aspek. Terdapat juga kelompok besar umat Islam yang tinggal di negara nonmuslim seperti Jerman dan Perancis. Jumlah mereka banyak dan dalam batas tertentu mereka menikmati kebebasan mengekspresikan keislaman mereka. Meskipun demikian hak-hak politik, kedaulatan hukum dan akses ekonomi mereka lemah. Sedangkan di negara-negara seperti Amerika, dengan jumlah yang cukup banyak mereka masih sering menerima diskriminasi, kekerasan hingga pembunuhan. Minoritas kelompok muslim pada negara-negara yang dicontohkan di atas disebabkan oleh aspek politik. Kondisi agak berbeda ditunjukkan oleh umat Islam yang tinggal di negara-negara Asia, seperti China, India dan eks wilayah Soviet. Faktor politik dan sejarah lebih dominan memposisikan mereka sebagai minoritas, sekalipun dengan jumlah yang cukup signifikan.<sup>67</sup>

Realitas sosial-politik yang dihadapi umat Islam di berbagai belahan dunia di ataslah yang melatarbelakangi munculnya gagasan fiqh minoritas. Fiqh minoritas hadir untuk memberi jalan keluar dari berbagai kesulitan yang dihadapi umat Islam agar memiliki pegangan dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Garis besar pemikiran fiqh minoritas yang digagas Qardhawi adalah sebagai berikut:

- a. Umat Islam tidak dapat menjalankan fungsi sosial politiknya secara signifikan jika hanya berpegang pada fiqh semata. Oleh karenanya pada kelompok muslim yang memenuhi kriteria minoritas, fiqh sebagai sistem pengetahuan yang membahas aspek-aspek eksplisit (*ẓāhiriyat*) harus disandingkan dengan ilmu-ilmu lain yang menjelaskan tentang jalan ketuhanan (*ilm as-suluk*), penyucian diri (*tasawuf, tazkiyyah*). Masyarakat muslim minoritas membutuhkan ahli fiqh (*faqih, jurist*) yang sekaligus bertindak sebagai pembimbing (*mursyid, murabbi*).
- b. Fiqh harus didudukkan dalam konteks pemahaman kelompok muslim minoritas sebagai bagian seluruh umat Islam maupun bagian dari masyarakat (nonmuslim) dimana dia hidup. Fiqh yang dibutuhkan oleh muslim minoritas harus menjamin keseimbangan dua aspek ini.
- c. Fiqh minoritas harus dipahami sebagai bagian dari fiqh umum (*al-fiqh al-'am*), tetapi memiliki kekhususan yang disebabkan oleh perubahan kondisi

---

<sup>67</sup> Yusuf Qardawi, *Fi Fiqh al-'Aqalliyat al-Muslimah*, hlm. 17-20.

sosial politik dan berimplikasi pada munculnya kesulitan-kesulitan dalam penerapannya. Harus disadari bahwa struktur sosial politik saat ini jauh berbeda dengan masa kelahiran ilmu fiqh. Kekhususan fiqh sebenarnya telah dicontohkan oleh Sebagian ulama dengan munculnya fiqh medis (*al-fiqh at-tibbi*), fiqh ekonomi (*al-fiqh al-iqtisadi*), fiqh politik (*al-fiqh as-siyasi*) dan sebagainya. Kedudukan fiqh minoritas (*fiqh al-aqalliyat*) pada dasarnya merupakan kekhususan sebagaimana fiqh-fiqh yang lain.

- d. Fiqh minoritas harus dipahami secara strategis, dimana secara geo politik dunia barat saat ini memegang peranan kunci dalam perkembangan politik, peradaban, ekonomi dan ilmu pengetahuan. Merealisasikan peradaban dan masyarakat yang Islami di Barat adalah sebuah keniscayaan dan oleh karenanya fiqh minoritas menemukan urgensinya.<sup>68</sup>

Sebagai sebuah kekhususan, fiqh minoritas yang diusung Qardhawi ditandai oleh karakteristik yang khusus pula, yaitu:

- a. Fiqh minoritas secara obyektif memandang fiqh sebagai bagian dari warisan intelektual Islam, tetapi pada saat yang bersamaan juga memperhatikan perubahan zaman beserta kesulitan-kesulitan yang timbul. Pembacaan obyektif ini menghindarkan dari potensi tenggelam dalam pusaran warisan intelektual, tetapi juga tidak terbawa arus pada perubahan. Perubahan sosial, politik dan budaya saat ini harus diperlakukan sebagai medium untuk menerapkan fiqh (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).
- b. Fiqh minoritas memposisikan globalitas dunia Islam berhubungan erat dengan realitas masyarakat lainnya, sehingga kehadiran syariat Islam diharapkan menjadi obat bagi penyakit yang ditimbulkan oleh globalisasi.
- c. Fiqh minoritas melihat secara seimbang antara teks-teks partikular syari'ah dan tujuan universalnya. Logika *al-muhafadhab 'ala rub al-islam wa abdaf asy-syari'ah* tidak boleh mengabaikan teks-teks partikular tersebut, sebagaimana tidak boleh mengabaikan tujuan universal syari'ah dengan hanya berpegang pada tuntutan mengamalkan lahirnya teks.
- d. Mengembalikan masalah cabang (*furu'*) kepada pokonya (*usu'*), menarik masalah spesifik ke dalam *kulliyat* untuk merealisasikan *maslahah* dan menghindari *mafsadah* secara berimbang pada masalah yang dibahas.
- e. Fiqh minoritas mengacu pada ketetapan ulama saat ini yang mengakui perbedaan relatif fatwa dimana perbedaan tersebut disebabkan oleh factor tempat, waktu, situasi, urf dan sebagainya.

---

<sup>68</sup> Yusuf Qardawi, *Fi Fiqh al-'Aqalliyat al-Muslimah*, 31-33.

- f. Fiqh minoritas berkepentingan untuk mempertahankan identitas individu-individu muslim yang menghubungkannya dengan identitas kolektif umat Islam, tetapi pada waktu yang bersamaan tetap menjaga relasi sosial dengan masyarakat lain di sekitarnya.<sup>69</sup>

### **Kerangka Operasional Pengembangan Fiqh Minoritas**

Sebagaimana karakter umum fiqh, sumber dan metode fiqh minoritas harus jelas. Dalam hal ini, Qardhawi menegaskan bahwa yang menjadi sumber fiqh minoritas tidak berbeda dengan fiqh pada umumnya, tetapi dengan beberapa pembaruan. Al-Qur'an merupakan sumber utama bagi fiqh minoritas. Ia menjadi acuan utama bagi sumber-sumber yang lain. Bahkan as-sunnah harus dipahami dalam sinaran al-Qur'an. Al-Qur'an diumpamakan sebagai Induk bagi semua ketentuan hukum Islam dan oleh karena itu kedudukannya menjadi pedoman dan norma dasar yang bersifat umum (*al-qawa'id wa al-mabadi' al-'amah*). Norma-norma dalam al-Qur'an bersifat absolut.

Sumber berikutnya adalah as-sunnah. Sebagaimana disebutkan di atas pemahaman terhadap as-sunnah harus mengikuti norma-norma dasar dalam al-Qur'an. Bahkan pemahaman terhadap suatu hadis memerlukan "sinkronisasi" dengan hadis yang lain. Hal ini tidak terlepas dari kondisi intrinsik hadis yang sangat beragam. Terdapat hadis yang berfungsi sebagai ketetapan hukum (*li at-tasyri'*) sementara sebagian lain tidak untuk tujuan tersebut. Hadis yang berfungsi sebagai ketetapan hukum itu sendiri ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Di sinilah pentingnya mengembalikan pemahaman al-hadis kepada al-Qur'an dan mempertimbangkan korelasinya dengan hadis yang lain. Bagi qardhawi, pembacaan terhadap hadis juga harus memperhatikan pemahaman mana yang bersifat permanen dan mana yang bersifat temporer.<sup>70</sup>

Berikutnya ijma' menempati sumber ketiga dalam hierarki sumber fiqh minoritas. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam menggunakan ijma' adalah bersikap selektif. Sebab menurut Qardhawi, banyak klaim terhadap suatu pendapat yang didasarkan pada ijma' tetapi kenyataannya tidak demikian. Sebagian ijma' juga dibangun di atas masalah yang bersifat temporer atau urf yang telah berubah. Jika ini yang terjadi, maka hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma' dapat berubah manakala substansi hukumnya (*manat al-hukm*) juga berubah. Bahkan ijma' yang ditetapkan berdasarkan nas sekalipun dapat berubah dengan mempertimbangkan perubahan pada urf. Seperti penetapan nisab zakat ataupun had as-sariqah yang dalam literatur fiqh ditetapkan

<sup>69</sup> Yusuf Qardawi, *Fi Fiqh al-'Aqalliyat al-Muslimah*, 35-36.

<sup>70</sup> Yusuf Qardawi, *Fi Fiqh al-'Aqalliyat al-Muslimah*, hlm. 39.

berdasarkan emas dan perak. Selisih nilai aktual emas dan perak saat ini berbeda jauh dengan pada masa Nabi.<sup>71</sup>

Setelah *ijma'* sumber fiqh minoritas selanjutnya terdapat *qiyas*. *Qiyas* yang diakui sebagai sumber hukum harus memenuhi syarat dan ketentuan operasionalnya. Di bawah *qiyas* terdapat sumber-sumber lain yang bersifat relatif, seperti *istislah*, *istihsan*, *sad ad-dari'ah*, *syar'u man qablana*, *'urf*, *istishab*, pendapat sahabat dan seterusnya. Qardhawi menegaskan pentingnya ulama saat ini mengikuti urutan sumber hukum yang berlaku dalam islam. Sumber yang lebih kuat harus didahulukan dari sumber yang lemah.<sup>72</sup>

Gagasan fiqh minoritas membutuhkan terobosan pemikiran agar benar-benar terwujud. Oleh karena itu dia menetapkan beberapa prinsip dasar yang harus dipegangi untuk merealisasikan fiqh minoritas:<sup>73</sup>

- a. Kontekstualisasi konsep *ijtihad* dengan mengadopsi tawaran-tawaran yang relevan dengan kondisi saat ini, misalnya *ijtihad kolektif (jama'i)*.
- b. Menerapkan kaidah-kaidah penerapan fiqh (*qawa'id al-fiqhiyyah/ legal maxim*), dalam penerapan fiqh, sehingga memberi ruang yang cukup luas dan fleksibel kepada kelompok minoritas..
- c. Memahami realitas dan dalam waktu yang bersamaan memahami ketentuan-ketentuan syari'ah. Qardhawi mengutip pernyataan Ibn al-Qayyim: "Tidak mungkin seorang mufti dan hakim (*qadi*) menetapkan fatwa atau hukum secara benar kecuali memahami dua aspek; pertama, memahami realitas secara mendalam dan ketentuan fiqh yang berhubungan dengan realitas tersebut; kedua, memahami hukum-hukum Allah dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang berhubungan dengan realitas yang sedang dihadapi, kemudian menerapkan kedua sumber hukum tersebut. Siapapun yang berusaha sungguh-sungguh berhak atas dua pahala (jika *ijtihadnya* benar) atau satu pahala (jika *ijtihadnya* salah)"<sup>74</sup>
- d. Berorientasi pada fiqh sosial (*fiqh al-jama'ah*), bukan hanya fiqh individual (*fiqh al-afrad*). Hal ini berguna untuk menemukan keputusan hukum yang bersifat universal sehingga dapat mencakup perbedaan-perbedaan kondisi masyarakat sebagai subyek hukum, termasuk kondisi minoritas.<sup>75</sup>

<sup>71</sup> Harga perak per 13 oktober 2022 hanya sebesar 0,0099 dari harga emas, dimana harga perak per gramnya 9.357,5 Rupiah sedangkan harga emas sebesar 945.000 rupiah/ gram.

<sup>72</sup> Yusuf Qardawi, *Fi Fiqh al-'Aqalliyat al-Muslimah*, hlm. 39.

<sup>73</sup> Yusuf Qardawi, *Fi Fiqh al-'Aqalliyat al-Muslimah*, hlm.. 40-60.

<sup>74</sup> Yusuf Qardhawi, , *Fi Fiqh al-'Aqalliyat al-Muslimah* , hlm. 44.

<sup>75</sup> Yusuf Qardhawi, , *Fi Fiqh al-'Aqalliyat al-Muslimah* , hlm, 47.

- e. Menyusun metode yang memudahkan (*manhaj at-taisir*). Maksud dari prinsip ini adalah pengembangan fiqh minoritas harus memperhatikan kondisi obyektif umat Islam yang berbeda-beda.
- f. Menerapkan kaidah: *perubahan fatwa disebabkan oleh perubahan factor pendorongnya* (تغير الفتوى بتغير موجباتها). Dalam penerapannya prinsip ini bertujuan untuk mengakomodasi kesulitan pihak yang meminta fatwa (*mustafti*) dimana biasanya mereka berada dalam kondisi sulit atau lemah.
- g. Menerapkan prinsip berjenjang (*sunnah at-tadarruj*) sesuai dengan karakteristik penerapan syari'at islam.
- h. Mengakui dimensi kedaruratan (*madharat*) dan kesulitan (*musykilat*) dalam rangka menetapkan batas minimum norma hukum.

Melepaskan diri dari kekangan mazhab. Bagi Qardhawi fiqh minoritas memiliki kekhasan, dimana seorang mufti tidak boleh mempersempit umat Islam yang hidup dalam kondisi tidak ideal (contoh imigran di Barat) dengan mengharuskannya terikat pada mazhab tertentu. Sebaliknya yang menjadi dasar penerapan fiqh adalah kebolehan syari'ah yang luas (*ibahah asy-syari'ah al-wasi'ah*).<sup>76</sup>

### Kesimpulan

Kondisi kedaruratan yang dihadapi umat Islam tidak dapat menggugurkan kewajibannya untuk menjalankan syari'at Islam. Fiqh pada dasarnya memberikan kemudahan-kemudahan yang disesuaikan dengan kondisi setiap individu yang memenuhi ketentuan syari'ah. Terlebih jika keruratan tersebut sifatnya luas dan permanen seperti yang dihadapi oleh umat Islam yang hidup sebagai minoritas.

Dengan prinsip-prinsipnya yang lentur, fiqh minoritas pada dasarnya merupakan alternatif yang patut dipertimbangkan untuk diterapkan secara luas pada kelompok-kelompok masyarakat muslim yang termasuk dalam kategori "minoritas". Sekali lagi dengan pemahaman yang tepat bahwa minoritas adalah kondisi ketertindasan, termarginalkan dan bukan semata-mata berdasarkan proporsi kuantitas. Tujuan akhirnya tidak lain agar syari'at Islam dapat diterapkan oleh seluruh umat Islam di manapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun. Fiqh minoritas juga dapat menjadi terobosan untuk dikembangkan di negara-negara non muslim.

\*\*\*\*\*

---

<sup>76</sup> Yusuf Qardhawi, , *Fi Fiqh al-'Aqalliyat al-Muslimah* , hlm. 57.

## Bibliography

- Abu al-Baqa' al-Kafawi, *Al-Kulliyat*, I/ 713.
- Al-Jurjani, *at-Ta'rifat*, Bierut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Usaimin, Muhammad bin Shalih, *Al-Qaul al-Mufid 'ala kitab at-Tauhid*, Dar Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- An-Naim, Abdullahi Ahmed, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Bandung: Mizan, 2007.
- Az-Zawi, Al-Tāhir Ahmad, *Al-Qāmūs al-Mubīt*, Saudi Arabia: Dār 'Alam al-Kutub li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1417H/1996M.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, VIII/5879.
- Bayyah, Bin, *Ṣinā'ah al-Fatwa wal fiqh al-Aqalliyat*, Kairo: Muassasah al-Furqon, 2006.
- Dahlan, Moh., "Paradigma Ijtihad Fiqh Minoritas di Indonesia", *Analisis*, Vol. XII Nomor 1 juni 2012, 49-70.
- Fairclough, Norman, *Discourse and Social Change*, (Cambridge: Polity Press, 2006), hlm. 89.
- Hidayat, Jazak Akbar, "'Toleransi dalam Narasi Mayoritas-Minoritas", *www.detik.com.*, diakses tanggal 12 Oktober 2022.
- <http://www.ibnukatsironline.com/2015/07/tafsir-surat-al-hajj-ayat-18.html>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Versi Online, lema "minoritas" dan "mayoritas", dalam [kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id).
- Khallaf, Abdul Wahab, *as-Siyasah asy-Syar'iyah au Nizham ad-Daulah al-Islamiyah*, Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1350 H.
- Kinloch, Graham C., *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, Bandung, Pustaka Setia, 2005.
- Liliweri, Alo, *Prasangka Dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural* Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Manan, Bagir (Ed.), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum (Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H.)*, Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 1996.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, "Islamic Law and Muslim Minorities", *ISIM Review*, no. 11, 2002.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah, dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKIS, 2010.

- Menchik, Jeremy , *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*, 2016.
- Nurcholis, Madjid, dkk., *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina dan The Asia Foundation, 2004.
- Qardhawi, Yusuf, *Fi Fiqh al-'Aqalliyyat al-Muslimah, Hayah al-Muslimin wasat al-Mujtama' al-Ukbra*, cet. 1, Kairo: Dar Asy-Syuruq, 2001.
- Qudamah, ibn, Abu Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad al-Maqdisi al-Jamma'ili ad-Dimasyqi al-Hanbali, *Al-Mugni*, cet. 3 Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.
- Rambitan, Stanley R., "Menyoal Istilah Mayoritas-Minoritas dalam Agama", *www.SatuHarapan.com.*, diakses tanggal 12 Oktober 2022.
- Risdiarto, Danang, "Perlindungan terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum", *Jurnal Rechts Vinding*, vol. 6 Nomor 1 April 2017.
- Saputra, Teguh, "Hermeneutika Farid Esack tentang Keadilan pada Konsep Masa Iddah bagi Perempuan", *Islamic Review, Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Volume 11 Nomor 2 Oktober 2022.
- "Seberapa Parah Ketimpangan Kepemilikan Lahan Kita", *www.voaindonesia.com.* Diakses tanggal 13 Oktober 2022.
- Septia, Dewi, dkk., "Problematisasi Kehidupan Muslim Minoritas di Asia Tenggara (Muslim Melayu Pattani, Muslim Moro dan Muslim Rohingya)", *Ghaisa*, Vol. (5), Issue (1) Februari 2025, 60-69.
- Wibowo, Bromo Yudo dan Surwandono, "De-Islamophobia di Inggris Melalui Sepak Bola: Kajian terhadap Mohamed Salah dan Liverpool", *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Volume 13 Nomor 1 April 2024.
- Yaqin, Ainol, "Efektivitas Maqashid al-Syari'ah dalam Istinbath Fiqh Minoritas; Telaah atas Pemikiran Yusuf al-Qardhawi", *Istinbath*, Vol. 15, No. 1, 23-45.